



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat:
Pemegang KK dan PKP2B
di
Seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 08.E/30/DJB/2014

TENTANG
KEWAJIBAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN BAGI PEMEGANG
KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN BATUBARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang masih memiliki tahapan kegiatan yang berbeda wajib meningkatkan tahap kegiatannya dengan wilayah yang tahap kegiatannya lebih tinggi. Adapun dalam wilayah yang ditingkatkan tahap kegiatannya tersebut diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi, paling lama:

- a. 3 (tiga) tahun untuk pemegang KK; dan
- b. 2 (dua) tahun untuk pemegang PKP2B.

Peningkatan tahapan kegiatan dimaksud dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Edaran ini ditetapkan. Dalam hal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemegang KK dan PKP2B yang masih memiliki lebih dari 1 (satu) wilayah dengan tahapan kegiatan yang berbeda dan tidak meningkatkan tahapan kegiatannya maka wilayah tersebut akan dicituk dan dikembalikan kepada negara.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 November 2014



DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

P. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral